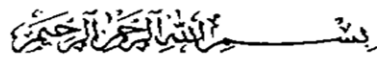


**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR 048 TAHUN 2024 M / 1446 H
TENTANG
KAMPUS HIJAU BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE GREEN CAMPUS*)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

- Menimbang** : 1. Bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai Perguruan Tinggi Islam berkewajiban menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul, terpercaya, mandiri, dan berkembang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai amanah Allah Swt. dan bagian dari nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan;
2. Bahwa pengelolaan kampus yang hijau, sehat, bersih, aman, nyaman, hemat sumber daya, rendah emisi, dan berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
3. Bahwa pengelolaan Kampus Hijau Berkelanjutan (*Sustainable Green Campus*) perlu diarahkan secara terukur untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) serta memperkuat reputasi, pemeringkatan, dan daya saing universitas di tingkat nasional dan internasional;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kampus Hijau Berkelanjutan (*Sustainable Green Campus*) Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2-2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 0013/KTN/I.3/1/2024 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2024;
8. Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2020–2044;
9. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021–2025

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar pada tanggal 23 September 2024

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN
MEMUTUSKAN

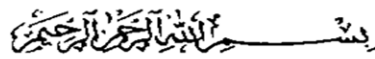
Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar tentang Kampus Hijau Berkelanjutan (*Sustainable Green Campus*)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. **Rektor** adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. **Kampus Hijau Berkelanjutan (*Sustainable Green Campus*)** adalah sistem pengelolaan universitas yang mewujudkan lingkungan kampus yang hijau, sehat, bersih, aman, nyaman, hemat sumber daya, rendah emisi, dan berkelanjutan yang terintegrasi dalam tata kelola, Catur Dharma, dan budaya organisasi universitas.
4. **Sivitas Akademika** adalah dosen dan mahasiswa di lingkungan universitas.



5. **Tenaga Kependidikan** adalah pegawai yang menjalankan fungsi administrasi, teknis, operasional, dan layanan penunjang di lingkungan Universitas.
6. **Unit Kerja** adalah fakultas, sekolah, pascasarjana, program studi, lembaga, biro, badan, UPT, pusat, dan unit lain di lingkungan Universitas.
7. **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)** adalah tujuan global pembangunan berkelanjutan yang menjadi rujukan kontribusi universitas dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan.
8. **Pemeringkatan Keberlanjutan Perguruan Tinggi (*Higher Education Sustainability Ranking*)** adalah sistem pengukuran dan penilaian kinerja keberlanjutan universitas, antara lain melalui THE Impact Rankings, QS Sustainability Rankings, dan UI GreenMetric World University Rankings.

Pasal 2

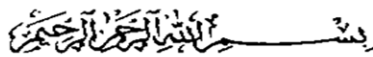
Kampus Hijau Berkelanjutan (*Sustainable Green Campus*) diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keislaman dan Kemuhammadiyahan;
- b. Keberlanjutan (*Sustainability*);
- c. Kemanfaatan;
- d. Integrasi;
- e. Partisipatif;
- f. Akuntabilitas;
- g. Efisiensi; dan
- h. Inovasi.

Pasal 3

Kampus Hijau Berkelanjutan (*Sustainable Green Campus*) bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan lingkungan kampus yang bersih, sehat, hijau, aman, dan nyaman;
- b. Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam tata kelola universitas;
- c. Mendukung pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- d. Membangun budaya kampus yang peduli lingkungan;
- e. Meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, energi, air, dan material;
- f. Mengurangi timbulan sampah, limbah, emisi, dan jejak lingkungan kampus;
- g. Mendukung pencapaian SDGs; dan
- h. Memperkuat reputasi, pemeringkatan, dan daya saing universitas di tingkat nasional dan internasional.



BAB II **RUANG LINGKUP DAN KELEMBAGAAN**

Pasal 4

Ruang lingkup Kampus Hijau Berkelanjutan (*Sustainable Green Campus*) meliputi:

- a. Kebijakan dan kelembagaan;
- b. Tata ruang, bangunan, dan infrastruktur kampus;
- c. Pengelolaan energi, air, sampah, limbah, dan transportasi;
- d. Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Al-Islam Kemuhammadiyah;
- e. Budaya dan perilaku ramah lingkungan;
- f. Data, pelaporan, dan pemeringkatan;
- g. Kemitraan dan partisipasi;
- h. Pendanaan; dan
- i. Monitoring, evaluasi, penghargaan, dan sanksi.

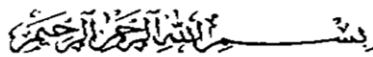
Pasal 5

1. Rektor menetapkan arah kebijakan Kampus Hijau Berkelanjutan (*Sustainable Green Campus*) sebagai bagian dari tata kelola Universitas.
2. Pelaksanaan Kampus Hijau Berkelanjutan (*Sustainable Green Campus*) dikoordinasikan oleh unit, tim, atau lembaga yang ditetapkan oleh Rektor.
3. Setiap pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab melaksanakan kebijakan Kampus Hijau Berkelanjutan (*Sustainable Green Campus*) di unit masing-masing.

BAB III **PENYELENGGARAAN KAMPUS HIJAU BERKELANJUTAN**

Pasal 6

1. Universitas menyelenggarakan pengelolaan tata ruang, bangunan, dan infrastruktur kampus dengan memperhatikan efisiensi lahan, keseimbangan fungsi ekologis, keselamatan, aksesibilitas, dan kenyamanan.
2. Universitas wajib mempertahankan dan meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau sesuai kemampuan dan rencana pengembangan kampus.
3. Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kampus wajib mempertimbangkan prinsip ramah lingkungan.



Pasal 7

1. Universitas wajib melaksanakan efisiensi energi, konservasi air, dan pengelolaan sanitasi yang sehat.
2. Universitas wajib melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.
3. Setiap Unit Kerja wajib mendukung pengurangan timbulan sampah, pemilahan sampah, pengurangan plastik sekali pakai, dan pemeliharaan kebersihan lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 8

1. Universitas mengembangkan sistem transportasi dan mobilitas kampus yang aman, tertib, dan ramah lingkungan.
2. Kebijakan transportasi kampus diarahkan pada dukungan terhadap pejalan kaki, penggunaan moda rendah emisi, penataan parkir, dan pengurangan dampak lingkungan dari kendaraan bermotor.

Pasal 9

1. Universitas melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di lingkungan kampus.
2. Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan tutupan hijau, efisiensi energi dan air, pengurangan bahan sekali pakai, serta penguatan edukasi lingkungan.

BAB IV

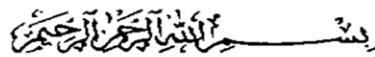
Integrasi Catur Dharma, AIK, dan Budaya Kampus

Pasal 10

1. Prinsip Kampus Hijau Berkelanjutan (*Sustainable Green Campus*) wajib diintegrasikan secara bertahap ke dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al-Islam Kemuhammadiyahan.
2. Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan materi pembelajaran, riset, pengabdian, serta pembinaan nilai-nilai etika ekologis Islam.
3. Setiap fakultas, pascasarjana, dan program studi didorong untuk memasukkan isu keberlanjutan dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 11

1. Setiap warga kampus wajib memelihara budaya kampus yang bersih, tertib, hemat energi, hemat air, dan ramah lingkungan.



2. Universitas dapat menetapkan kebijakan khusus mengenai pengurangan penggunaan kertas, pembatasan plastik sekali pakai, kantor berbasis digital, kawasan bebas asap rokok, dan kegiatan kampus ramah lingkungan.

BAB V
DATA, PELAPORAN, DAN PEMERINGKATAN
Pasal 12

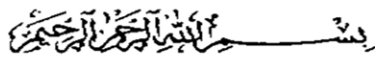
1. Universitas mengembangkan sistem data Kampus Hijau Berkelanjutan (*Sustainable Green Campus*) yang terintegrasi.
2. Setiap Unit Kerja wajib menyediakan data yang benar, lengkap, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kebutuhan evaluasi internal, publikasi kelembagaan, akreditasi, dan pemeringkatan.

Pasal 13

1. Pelaksanaan Kampus Hijau Berkelanjutan diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator keberlanjutan yang relevan dengan SDGs dan instrumen pemeringkatan keberlanjutan perguruan tinggi.
2. Instrumen pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit:
 - a. THE Impact Rankings;
 - b. QS Sustainability Rankings; dan
 - c. UI GreenMetric World University Rankings.
3. Pemanfaatan instrumen pemeringkatan bertujuan untuk mengukur capaian kinerja keberlanjutan, memperkuat budaya mutu berbasis data, serta meningkatkan reputasi dan daya saing Universitas.

Pasal 14

1. Indikator kinerja Kampus Hijau Berkelanjutan (*Sustainable Green Campus*) disusun dengan mengacu pada kebijakan Universitas dan dapat diselaraskan dengan indikator SDGs serta pemeringkatan keberlanjutan perguruan tinggi.
2. Ketentuan teknis mengenai indikator, target, dan mekanisme pelaporan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.



BAB VI
KEMITRAAN DAN PARTISIPASI
Pasal 15

1. Universitas dapat menjalin kemitraan dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan mitra lainnya dalam pelaksanaan Kampus Hijau Berkelanjutan.
2. Partisipasi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat sekitar kampus dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan kampus.

Pasal 16

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diarahkan untuk:

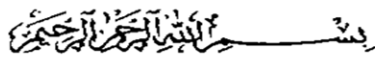
- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
- b. Pengembangan inovasi;
- c. Dukungan pembiayaan;
- d. Pengelolaan lingkungan;
- e. Penguatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. Peningkatan reputasi dan jejaring kelembagaan.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 17

1. Pendanaan pelaksanaan Kampus Hijau Berkelanjutan (*Sustainable Green Campus*) dibebankan pada anggaran Universitas dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pendanaan dikelola secara tertib, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat jangka panjang

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI, PENGHARGAAN, DAN SANKSI
Pasal 18

1. Pelaksanaan Kampus Hijau Berkelanjutan (*Sustainable Green Campus*) dimonitor dan dievaluasi secara berkala.
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap kebijakan, pelaksanaan program, pencapaian indikator, kepatuhan unit, dan tindak lanjut perbaikan.
3. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan, pelaporan institusi, evidensi pemeringkatan, dan strategi peningkatan kinerja keberlanjutan Universitas.



Pasal 19

1. Universitas dapat memberikan penghargaan kepada Unit Kerja, organisasi mahasiswa, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, atau pihak lain yang berprestasi dalam pelaksanaan Kampus Hijau Berkelanjutan (*Sustainable Green Campus*).
2. Bentuk penghargaan ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor.

Pasal 20

1. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Rektor ini dikenai pembinaan dan/atau sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran.
2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, kewajiban melakukan tindakan perbaikan, pembatasan fasilitas tertentu, dan/atau bentuk sanksi administratif lain sesuai ketentuan internal Universitas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

1. Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Rektor ini dapat diatur dengan pedoman, standar operasional prosedur, dan/atau surat edaran.
2. Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan internal yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 14 Rabiul Akhir 1446 H

17 Oktober 2024 M

Rektor,



Dr. Ir. Abd. Rakhim Nanda, ST., M.T., IPU.

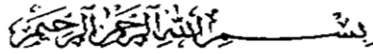
NBM. 795-107

Tembusan:

1. Ketua Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor
3. Badan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



4. Direktur Program Pascasarjana
5. Dekan
6. Ketua Lembaga
7. Ketua Program Studi
8. Kepala Unit